



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Rembang, 08 Desember 1968, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, alamat XXXX, Kabupaten Rembang, No. HP: XXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Rembang, 13 November 1957 (umur 66 tahun), NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat dahulu tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Rabu tanggal 11 September 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tertanggal 11 September 1996 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 27 tahun 9 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat selama 18 tahun 6 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- XXXX, lahir di Rembang pada tanggal 05 Mei 1997 (umur 27 tahun), NIK XXXX, anak tersebut sudah menikah
- XXXX, lahir di Rembang pada tanggal 10 Desember 1998 (umur 25 tahun), NIK XXXX, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak awal tahun 2000 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan oleh faktor ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat sering main judi. Bahkan Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa memukul badan Penggugat. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar lebih rajin bekerja sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan bisa meninggalkan kebiasaan buruknya bermain judi, serta ringan tangan akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat pamit bekerja ke Kalimantan dan sejak saat itu Tergugat menghilang, serta tak kunjung memberikan kabar maupun uang nafkah kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 8 tahun 11 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya. Hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai dengan Nomor Perkara: 502/Pdt.G/2024/PA.Rbg. Namun gugatan tersebut di cabut;
6. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider:

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun Penguat mencabut posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Penguat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penguat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang pada tanggal 11-09-1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, yang ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib tertanggal 26-06-2014 tanpa nomor yang aslinya dikeluarkan oleh XXXX, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penguat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 01-02-1971, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penguat dan Tergugat, Saksi adalah adik kandung Penguat;
 - Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penguat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Blora, 07-12-1966, NIK **XXXX**, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di **XXXX**, Kabupaten Blora, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Ghoib tertanggal 26-06-2024 tanpa Nomor yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru Kecamatan Jepon Kabupaten Blora (*vide* bukti P-3), telah ternyata tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 11 September 1996, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu adik kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga kono sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;
3. Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
4. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 9 (sembilan) tahun lamanya secara berturut-turut karena Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

2. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah RI;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) serta posita angka 6 (enam) dari surat gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka oleh Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Musrini Mindarwati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Musrini Mindarwati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	310.000,00
4. PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.:534/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)